



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

SUNIA, Tempat/Tanggal Lahir: Lumajang, 09-12-2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Perumahan Bumi Rejo No. E8, RT.005 RW.001, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Wahyu Dwi Cahyono, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang nomor: 102/HK.Pdt/7/2024/PN Lmj tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Juli 2024 dan terdaftar dibawah register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lmj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lumajang pada tanggal 09 Desember 2000, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama SUNIA, Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama ayah RAKIT dan ibu WARTI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Lumajang sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3508.AL.2011.010325 pada tanggal 06 Desember 2011;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan nomor kartu tanda penduduk 3508134912000001;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama awal SUNIA menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN;
5. Bahwa nama SUNIA yang disandang oleh Pemohon kurang membawa hoki dan sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya pada salah satu orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut disarankan untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula SUNIA menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN;
6. Bahwa oleh karena nama Pemohon di akta kelahiran tercantum nama SUNIA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lumajang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq. Hakim untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama pemohon yang semula bernama **SUNIA** sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 06 Desember 2011 berdasarkan akta kelahiran nomor 3508.AL.2011.010325 menjadi **SUNIA NAURA MAYLEEN** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lumajang untuk memberikan catatan samping dari nama yang lama menjadi nama yang baru dan di catat dalam register;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membaca permohonannya dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat, sebagai berikut :

1. Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3508134912000001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 31-08-2023 tercatat atas nama SUNIA, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2011.010325 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 6 Desember 2011 tercatat atas nama SUNIA, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) nomor: 3529121601200001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 16-10-2023 tercatat atas nama Kepala Keluarga Achmad Jasuli, yang ditandai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki nama SUNIA dan ingin diubah namanya;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang sebelumnya SUNIA diubah menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN;
- Bahwa Setahu saksi dengan nama Pemohon sekarang yaitu SUNIA, Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Setahu saksi dari kepercayaan sesepuh dengan nama Pemohon saat ini tidak cocok dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Rakit dan ibunya bernama Wartti;
- Bahwa saksi kenal denga orang tua Pemohon karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Setahu saksi keseharian nama Pemohon dikenal dengan nama SUNIA NAURA MAYLEEN;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi WARLIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon lahir di Desa Sumberejo, RT.002 RW.001, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki nama SUNIA dan ingin diubah namanya;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang sebelumnya SUNIA diubah menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN;
- Bahwa Setahu saksi dengan nama Pemohon sekarang yaitu SUNIA, Pemohon sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dari kepercayaan sesepuh dengan nama Pemohon saat ini tidak cocok dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Rakit dan ibunya bernama Warti;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Setahu saksi keseharian nama Pemohon dikenal dengan nama SUNIA NAURA MAYLEEN;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di persidangan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan emohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 serta alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SULI dan saksi WARLIS yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi SULI dan saksi WARLIS serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Jalan Perumahan Bumi Rejo No. E8, RT.005 RW.001, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Selanjutnya pada angka 15 menyebutkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Selanjutnya pada angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya didalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin ;

Ayat (4) huruf c : Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya didalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan :

Ayat (1) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;

Ayat (2) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Ayat (3) : Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4) : Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis SUNIA dirubah/diganti menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN, setelah Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3529121601200001 tertanggal 16-10-2023 atas nama Kepala Keluarga ACHMAD JASULI dan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2011.010325 atas nama subjek akta SUNIA tertanggal 6 Desember 2011, jika dihubungkan dengan keterangan saksi SULI dan saksi WARLIS serta keterangan Pemohon di persidangan terungkap fakta hukum bahwa di Lumajang, pada tanggal 09-12-2000 telah lahir seorang anak bernama SUNIA, jenis kelamin perempuan dari ayah RAKIT dan ibu WARTI, hal mana setelah Hakim mencermati dan memeriksa secara teliti dan saksama bukti surat menyangkut nama Pemohon tersebut dicatatkan atas nama subjek akta SUNIA tersebut perlu dilakukan perubahan nama menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam *petitum* angka 2 permohonannya, oleh karenanya menurut Hakim terhadap *petitum* angka 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat didalam Kartu Keluarga No. 3529121601200001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 16-10-2023 tercatat atas nama Kepala Keluarga ACHMAD JASULI (vide bukti surat bertanda P-43) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2011.010325 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 6 Desember 2011 atas nama subjek akta SUNIA (vide bukti surat bertanda P-2) tersebut dimaksudkan agar nama Pemohon bernama SUNIA tersebut tidak lagi mengalami kesulitan dalam urusannya baik mengenai administrasi kependudukan maupun dalam surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon ataupun untuk kepentingan sosial pada umumnya dan yang terpenting adalah bahwa dengan dilakukannya perubahan nama Pemohon tersebut maka data kependudukan Pemohon tersebut telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan (kepastian) hukum untuk menggunakan hak-hak dan kewajibannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama dari yang semula SUNIA menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508.AL.2011.010325 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 6 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya didalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Ayat (2) huruf a : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Ayat (3) huruf b : Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut *stelsel aktif* bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada azas *domisili* atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut *stelsel aktif* bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada azas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi Pelaksana sebagaimana disebutkan dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang jika dihubungkan dengan keterangan saksi SULI dan saksi WARLIS serta keterangan Pemohon, hal mana domisili Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Rejo No. E8, RT.005 RW.001, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dan bukti surat bertanda P-3 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, maka terhadap *petitum* angka 3 permohonan Pemohon diperintahkan agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang membuat catatan pinggir pada Register Akta catatan sipil dan Kutipan Akta catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama Pemohon yang semula dicatat atas nama subjek akta SUNIA diubah menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN, sehingga terhadap *petitum* angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk menghadap dan atau melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang telah terjadi tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 4 permohonan Pemohon yang meminta agar menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini, dengan pertimbangan bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, baik secara hukum maupun sosiologis, oleh karenanya terhadap *petitum* angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka Hakim akan menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon mampu membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian terhadap *petitum* angka 1 yang meminta supaya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama SUNIA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3508.AL.2011.010325 tanggal 06 Desember 2011 dirubah/diganti menjadi SUNIA NAURA MAYLEEN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang agar dicatatkan dalam register perubahan nama Pemohon dengan memberikan catatan samping dari nama Pemohon yang lama menjadi nama yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lumajang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lmj tanggal 16 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Drs. SISWADI, S.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
3.	Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
	Panggilan Pertama	
	Pemohon	
5.	Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7.	Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp140.000,00

Terbilang : (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)